

DAFTAR NAMA INFORMAN

PONPES AL MIZAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN

No	Nama	Jabatan
1	Suwito, M. Pdi	Wakil direktur ponpes Al Mizan
2	Anggun imanto, S.pdi	Bagian kesantrian
3	Qashdus sabil	Guru dan staff bagian kesantrian
4	Aulia arrahman sidqon (Arqon)	Santri (kelas VI Aliyah)
5	Burhanudin aulia fatih	Santri (kelas VI Aliyah)

Dokumentasi

EFEKTIFITAS PENERAPAN POIN PELANGGARAN DALAM MENGURANGI PELANGGARAN SANTRI PADA PONPES AL MIZAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN.

1. Gambar tulisan selamat datang di ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan.



2. Gambar ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan tampak dari depan



3. Gambar apel bersama setiap hari senin sebelum sekolah ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan



4. Gambar ketika wawancara dengan Suwito, M. Pd.i (Wakil Diektur Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan)





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

PUSAT BAHASA

Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, 3811967 Ext (130) Gd. A Lt 2

Email: pusba.umsby@gmail.com

ENDORSEMENT LETTER

341/PB-UMS/EL/VIII/2015

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : The Effectiveness of the Application of Points System in Reducing the Level of Violations of Boarding School Students at Al Mizan Muhammadiyah Lamongan
Student's name : M. Rizal Firdaus
Reg. Number : 20111550011
Department : Pendidikan Agama Islam

has been endorsed by Pusat Bahasa *UMSurabaya* for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 18 August 2015

Sulton Dedi Wijaya, S.Pd

INSTRUMEN PENELITIAN

EFEKTIFITAS PENERAPAN POIN PELANGGARAN DALAM MENGURANGI TINGKAT PELANGGARAN SANTRI PADA PONPES ALMIZAN MUHAMMADIYAH LAMONGAN

NO	Rumusan masalah	Tujuan masalah	indikator	subyek	c.pengumpulan
1	Jenis pelanggaran apa yang sering dilakukan oleh santri ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?	Untuk mengetahui Jenis pelanggaran apa yang sering dilakukan oleh santri ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan	Pelanggaran yang dominan dilakukan santri	Bagian kesiantrian	Wawancara, observasi, dokumentasi.
2	Adakah keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran santri ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?	Untuk mengetahui ada dan tidaknya keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran santri ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?	Keefektifan sistem poin		
3	Manfaat apa yang diperoleh oleh setelah ponpes menerapkan sistem poin?	Untuk mengetahui Manfaat apa yang diperoleh oleh setelah ponpes menerapkan sistem poin	Manfaat sistem poin		
4	Kendala – kendala apa yang dihadapi oleh ponpes dalam menerapkan sistem poin?	Untuk mengetahui Kendala – kendala apa yang dihadapi oleh ponpes dalam menerapkan sistem poin	Kendala yang dihadapi pihak ponpes		

Tambahan:

Pertanyaan untuk kolom No.1.

1. Masih banyakkah santri yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ponpes?
2. Berapa presentase santri yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ponpes?
3. Ada berapa jenis pelanggaran dalam tata tertib ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
4. Pelanggaran apa yang sering dilakukan santri secara berulang-ulang?
5. Apa yang menyebabkan santri melakukan pelanggaran tersebut berulang-ulang?
6. Bagaimana para guru dalam menyikapi pelanggaran?

Pertanyaan untuk kolom No.2

1. Kapan sistem poin mulai diterapkan di ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
2. Siapa yang membuat kebijakan sistem poin dalam tata tertib ponpes?
3. Apa yang melatar belakangi diterapkannya sistem poin di ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
4. Bagaimana pelaksanaan sistem poin ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
5. Adakah keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para santri di ponpes?
6. Apa harapan ponpes dengan diberlakukannya sistem poin dalam tata tertib ponpes?

Pertanyaan untuk kolom No.3

1. Bagaimana respon warga ponpes setelah diberlakukannya sistem Poin?
2. Adakah santri yang berantusias dengan adanya kebijakan ini?
3. Apa manfaat yang diperoleh pihak ponpes setelah diterapkannya sistem poin dalam tata tertib ponpes?
4. Apa manfaat yang diperoleh santri dengan adanya kebijakan ini?
5. Apa manfaat yang diperoleh guru dengan adanya kebijakan ini?

Pertanyaan untuk kolom No.4

1. Kendala apa yang dihadapi pihak ponpes dalam memberlakukan sistem poin?
2. Adakah pihak ponpes yang kontra dengan kebijakan sistem poin?
3. Apakah kebijakan sistem poin ini akan dilanjutkan pada tahun ajaran baru? Apa alasannya?
4. Bagaimana pihak ponpes menjelaskan tentang kebijakan penerapan sistem poin kepada wali santri?

Bagaimana tanggapan wali murid terhadap adanya sistem poin?



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jurusan / Program Studi : Perbankan Syariah, Ahwal Al Syakhshiyah
Pendidikan Agama Islam, Perbandingan Agama
Kampus : Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. (031) 3811966 email : fai.ums@gmail.com

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : M. Rizal Firdaus
2. NIM : 20111550011
3. Program Studi : PAI (Pendidikan Agama Islam)
4. Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem poin pelanggaran dalam mengurangi Tingkat Pelanggaran siswa di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan
5. Tanggal Mengajukan :
6. Dosen Pembimbing : Rusman, M.Pd.
7. Daftar Konsultasi :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing	Keterangan
1		proposal	<i>[Signature]</i>	
2	03/03/15	BAB I - II	<i>[Signature]</i>	
3	29/03/15	BAB III - IV (Revisi)	<i>[Signature]</i>	
4	15/04/15	BAB IV	<i>[Signature]</i>	
5	30/04/15	BAB IV - lampiran	<i>[Signature]</i>	
6	30/07/15	ACC + digandakan	<i>[Signature]</i>	
7				

8. Bimbingan Selesai Tgl :
9. Ujian Munaqasah Tgl :
10. Nilai Munaqasah :

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Surabaya,
Dosen Pembimbing,

[Signature]

[Signature]

PEDOMAN OBSERVASI
EFEKTIFITAS PENERAPAN POIN PELANGGARAN DALAM MENGURANGI
PELANGGARAN SANTRI PADA PONPES AL MIZAN MUHAMMADIYAH
LAMONGAN

NO	Bentuk dan pelaksanaan sistem poin	Hasil yang diamati
1	Gambaran umum Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Laomngan dan sistem poin dalam tata tertib	
2	Pelaksanaan penerapan sistem poin dalam tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Laomngan	
3	Jumlah poin-poin yang diberikan dan hukuman terhadap santri setiap pelanggaran tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Laomngan	
4	Dukungan warga ponpes terhadap pelaksanaan sistem poin dalam tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Laomngan	
5	Tanggapan wali murid terhadap kebijakan sistem poin dalam tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Laomngan	
6	Keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran santri Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Laomngan	

HASIL OBSERVASI
EFEKTIFITAS PENERAPAN POIN PELANGGARAN PELANGGARAN DALAM
MENGURANGI PELANGGARAN SANTRI PADA PONPES AL MIZAN
MUHAMMADIYAH LAMONGAN

NO	Bentuk dan pelaksanaan sistem poin	Hasil yang diamati
1	Gambaran umum Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan dan sistem poin dalam tata tertib	Ponpes Al Mizan Muhammadiyah lamongan berada di jalan jend. Sudirman No.1 lamongan mempunyai visi “Terbentuknya Generasi Shalih-Shalihah, Cerdas, Terampil, dan Mandiri untuk menjadi kader ‘ulama, pemimpin, dan muballigh sebagai pembawa misi gerakan Islam” .Direktur sekarang dijabat oleh Drs. Sutaman. Ponpes ini memiliki fasilitas lengkap dan dalam kondisi baik.
2	Pelaksanaan penerapan sistem poin dalam tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan	Semua warga terlebih guru dan karyawan ponpes harus mencatat apabila melihat pelanggaran atau melaporkan via sms kepada bagian kesartrian. Termasuk guru yang pertama mengajar. Setelah menerima laporan santri yang melanggar akan diberi arahan dan diberi poin. Hal ini menjadi keseharian di ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan.
3	Jumlah poin-poin dan hukuman yang diberikan terhadap santri setiap pelanggaran tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan	1-15 santri diberi nasehat. 16-50 santri dikenai hukuman edukatif dan surat pemanggilan 1 pada orangtua. 51-80 sanksi edukatif dan surat pemanggilan 2 pada orangtua. 81-99 sanksi edukatif dan surat pemanggilan orangtua yang terakhir. 100 dikembalikan pada orangtua dan

		dipublikasikan dimadrasah.
4	Dukungan warga ponpes terhadap pelaksanaan sistem poin dalam tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Laomngan	Dukungan warga ponpes sangat baik terhadap kebijakan penerapan sistem poin. Terbukti dengan keikutsertaan semua warga ponpes mengakkan kedisiplinan santri.
5	Tanggapan wali murid terhadap kebijakan sistem poin dalam tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Laomngan	Tanggapan wali santri terhadap kebijakan penerapan sistem poin cukup baik. Tidak ada pengajuan keberatan ke ponpes.
6	Keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran santri Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Laomngan	Penerapan sistem poin sangat efektif dalam mengurangi tingkat pelanggaran santri. Walaupun belum maksimal karena baru tahun pertama, tetapi sistem poin cukup berpengaruh terhadap perilaku para santri di ponpes. Santri cenderung lebih tertib dan disiplin.

PEDOMAN WAWANCARA

“efektifitas penerapan poin pelanggaran dalam mengurangi pelanggaran santri pada ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan”.

Untuk bagian kesantrian Al Mizan Muhammadiyah Lamongan.

I. Identitas informant.

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Pekerjaan :

II. Penerapan sistem poin dalam tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

- 1) Kapan sistem poin mulai diterapkan di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
- 2) Siapa yang membuat kebijakan sistem poin dalam tata tertib ponpes?
- 3) Adakah dasar aturan yang melandasi diterapkannya sistem poin dalam tata tertib ponpes?
- 4) Apa yang melatar belakangi diterapkannya sistem poin di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
- 5) Siapa saja pihak yang pro terhadap kebijakan penerapan sistem poin dalam tata tertib ponpes?
- 6) Apa alasan mereka setuju terhadap kebijakan ini?
- 7) Siapa saja pihak yang kontra terhadap kebijakan penerapan sistem poin dalam tata tertib ponpes?
- 8) Apa alasan mereka tidak setuju terhadap kebijakan ini?
- 9) Bagaimana pelaksanaan sistem poin di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
- 10) Bagaimana peran guru piket dalam pelaksanaan sistem poin di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
- 11) Bagaimana reaksi santri ketika ponpes menerapkan sistem poin?
- 12) Apakah para santri masih melakukan pelanggaran sama seperti ketika belum diterapkan sistem poin?
- 13) Adakah keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran yang

dilakukan oleh para santri di ponpes?

14) Setelah diterapkannya sistem poin, masih adakah guru menggunakan kekerasan ??

15) Adakah wali murid yang keberatan terhadap kebijakan ini? Apa alasannya?

16) Apa harapan ponpes dengan diberlakukannya sistem poin dalam tata tertib ponpes?

17) Apakah kebijakan penerapan sistem poin akan dilanjutkan pada tahun ajaran berikutnya?

III. Manfaat yang diperoleh setelah ponpes menerapkan sistem poin

1. Bagaimana respon warga ponpes setelah diberlakukannya sistem poin?

2. Adakah santri yang berantusias dengan adanya kebijakan ini?

3. Apa kelebihan dari penerapan sistem poin?

4. Bagaimana pelaksanaan sistem poin dalam tata tertib ponpes bisa berjalan dengan lancar?

5. Siapa pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan sistem poin?

6. Apa manfaat yang diperoleh pihak ponpes setelah diterapkannya sistem poin dalam tata tertib ponpes?

7. Apa manfaat yang diperoleh santri dengan adanya kebijakan ini?

8. Apa manfaat yang diperoleh guru dengan adanya kebijakan ini?

IV. Kendala-kendala

1. Adakah kendala yang dihadapi oleh pihak ponpes dalam menerapkan sistem poin?, jika ada, apasaja kendala tersebut?

2. Apakah kebijakan sistem poin ini akan dilanjutkan pada tahun ajaran baru? Apa alasannya?

3. Bagaimana tanggapan wali murid terhadap adanya sistem poin?

PEDOMAN WAWANCARA

“efektifitas penerapan poin pelanggaran dalam mengurangi pelanggaran santri Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan”

Untuk Direktur Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

I. Identitas informan.

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Pekerjaan :

II. Item pertanyaan

1. Kapan berdirinya Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
2. Dimana alamat lengkap Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
3. Di ponpes ini terdiri dari berapa guru yang mengajar?
4. Di ponpes ini terdiri dari berapa kelas?
5. Apa saja fasilitas yang dimiliki oleh Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
6. Siapa yang menangani masalah pelanggaran santri di ponpes?
7. Apakah bagian kesiswaan adalah guru khusus atau guru mata pelajaran?
8. Siapa yang pertama kali mencetuskan sistem poin dalam ponpes?
9. Bagaimana awal mula diterapkan sistem poin dalam tata tertib ponpes?
10. Siapa saja pihak yang mendukung kebijakan ini?
11. Siapa saja pihak yang tidak mendukung kebijakan ini?
12. Bagaimana dengan wali murid?
13. Apakah kebijakan sistem poin cukup efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran santri?
14. Apa manfaat diterapkannya sistem poin bagi Bapak sebagai Direktur Ponpes?
15. Adakah kendala yang Bapak temui dalam menjalankan kebijakan ini?
16. Apakah semua guru ikut andil dengan pelaksanaan sistem poin di ponpes?
17. Menurut Bapak apakah kebijakan sistem poin harus dilanjutkan pada tahun ajaran berikutnya?

18. Apa alasannya?

PEDOMAN WAWANCARA

“efektifitas penerapan poin pelanggaran dalam mengurangi pelanggaran santri pada Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan”.
Untuk guru Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

I. Identitas informant

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Pekerjaan :

II. Pertanyaan

1. Apa mata pelajaran yang Bapak/Ibu ajar?
2. Bapak/Ibu mengajar kelas berapa?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan sistem poin di ponpes?
4. Apakah Bapak/Ibu menyetujui kebijakan tersebut?
5. Apa alasannya?
6. Bagaimana Bapak/Ibu ikut andil mengenai pelaksanaan sistem poin?
7. Adakah guru yang masih acuh dengan pelaksanaan sistem poin di ponpes?
8. Apa manfaat sistem poin bagi Bapak/Ibu?
9. Apa kendala yang Bapak/Ibu temui ketika melaksanakan kebijakan ini?
10. Bagaimana tanggapan santri dengan adanya kebijakan ini?
11. Adakah santri yang memprotes adanya kebijakan ini?
12. Apakah kebijakan sistem poin cukup efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran santri?
13. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan sistem poin harus dilanjutkan pada tahun ajaran berikutnya? Apa alasannya?

PEDOMAN WAWANCARA

“efektifitas penerapan poin pelanggaran dalam mengurangi pelanggaran santri pada Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan”.

Untuk santri Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

I. Identitas informan

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Pekerjaan :

II. Item pertanyaan

1. Sebelum diterapkannya sistem poin, apa hukuman yang sering diberikan oleh guru ketika Anda melanggar tata tertib ponpes?
2. Pernahkah Anda diberikan hukuman fisik oleh guru?
3. Atas kesalahan apa Anda diberikan hukuman fisik oleh guru?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan sistem poin di ponpes?
5. Apakah Anda menyetujui kebijakan ini?
6. Apa alasannya?
7. Bagaimana dengan teman-teman anda?
8. Apakah menurut Anda kebijakan ini cukup efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran santri?
9. Setelah diterapkannya sistem poin, masih adakah guru yang melakukan kekerasan?

Apakah Anda setuju jika sistem poin ini dilanjutkan pada tahun ajaran berikutnya? Apa alasannya?

HASIL WAWANCARA

“efektifitas penerapan poin pelanggaran dalam mengurangi pelanggaran santri pada ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan”.

Untuk bagian kesantrian Al Mizan Muhammadiyah Lamongan.

V. Identitas informant.

1. Nama : Anggun Imanto, S.pd
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 18 maret 1986
3. Umur : 29 tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pendidikan Terakhir : sarjana
6. Pekerjaan : guru, pembina.

VI. Penerapan sistem poin dalam tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

1. Kapan sistem poin mulai diterapkan di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
 - Sekitar tahun 2005.an
2. Siapa yang membuat kebijakan sistem poin dalam tata tertib ponpes?
 - Semuanya ikut andil dalam membuat, melalui rapat tahunan.
3. Adakah dasar aturan yang melandasi diterapkannya sistem poin dalam tata tertib ponpes?
 - ada
4. Apa yang melatar belakangi diterapkannya sistem poin di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
 - Karena dulu, cara menghukum santri dengan kekerasan menjadi masalah dan kedisiplinan santri yang tiap hari makin merosot. Kemudian, setelah evaluasi maka diberlakukan sistem poin ini.
5. Siapa saja pihak yang pro terhadap kebijakan penerapan sistem poin dalam tata tertib ponpes?
 - Saya rasa, sebagian besar pro. Namun selama ini saya belum tahu ada pihak yang tidak setuju dengan penerapan kebijakan ini.
6. Apa alasan mereka setuju terhadap kebijakan ini?
 - Yah mungkin dinilai sistem ini jauh lebih bagus dari kekerasan.
2. Siapa saja pihak yang kontra terhadap kebijakan penerapan sistem poin dalam tata tertib ponpes?
 - Yah itu tadi, saya pribadi belum tahu atau pernah mendapat complain

tentang sistem ini.

3. Apa alasan mereka tidak setuju terhadap kebijakan ini?
 -
4. Bagaimana pelaksanaan sistem poin di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
 - Setiap hari 24 jam, santri diawasi oleh pembina. Nah ketika siapa saja yang melihat adanya pelanggaran tata tertib harus melapor pada bagian kesantrian, atau via sms langsung.
5. Bagaimana peran guru piket dalam pelaksanaan sistem poin di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
 - Berkeliling mengambil catatan pelanggaran atau menerima laporan. Setelah itu diserahkan kepada bagian kesantrian
6. Bagaimana reaksi santri ketika ponpes menerapkan sistem poin?
 - Secara obyektif, mereka lebih tenang dari pada memakai cara kekerasan seperti dulu.
7. Apakah para santri masih melakukan pelanggaran sama seperti ketika belum diterapkan sistem poin?
 - Masih, hanya saja terus berkurang
8. Adakah keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para santri di ponpes?
 - Menurut saya, sangat efektif
9. Setelah diterapkannya sistem poin, masih adakah guru menggunakan kekerasan ??
 - Tidak ada
10. Adakah wali murid yang keberatan terhadap kebijakan ini? Apa alasannya?
 - Mendukung sekali, karena sudah percaya penuh pada kebijakan pesantren.
11. Apa harapan ponpes dengan diberlakukannya sistem poin dalam tata tertib ponpes?
 - Santri jadi lebih disiplin dan tidak ada yang melanggar
12. Apakah kebijakan penerapan sistem poin akan dilanjutkan pada tahun ajaran berikutnya?
 - Iya, dengan catatan diperbaiki sistemnya.

VII. Manfaat yang diperoleh setelah ponpes menerapkan sistem poin

1. Bagaimana respon warga ponpes setelah diberlakukannya sistem poin?
 - Respon bagus

2. Adakah santri yang berantusias dengan adanya kebijakan ini?
 - ada
3. Apa kelebihan dari penerapan sistem poin?
 - Mendisiplinkan santri lebih tercapai, yah walaupun ada yang melanggar.
4. Bagaimana pelaksanaan sistem poin dalam tata tertib ponpes bisa berjalan dengan lancar?
 - Jika ada santri pelanggar yang tdk mau sanksi, kita akan menindak tegas.
5. Siapa pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan sistem poin?
 - Semuanya terlibat, khususnya para guru.
6. Apa manfaat yang diperoleh pihak ponpes setelah diterapkannya sistem poin dalam tata tertib ponpes?
 - Membuat santri lebih disiplin

VIII. Kendala-kendala

1. Adakah kendala yang dihadapi oleh pihak ponpes dalam menerapkan sistem poin?, jika ada, apa saja kendala tersebut?
 - Ada, kendala-kendalanya adalah kita masih belum punya tim khusus untuk mengurus administrasi sistem ini.
2. Bagaimana tanggapan wali murid terhadap adanya sistem poin?
 - Sangat mendukung, dan selama ini belum ada komplain dari wali murid.

HASIL WAWANCARA
“efektifitas penerapan poin pelanggaran dalam mengurangi pelanggaran santri Ponpes Al
Mizan Muhammadiyah Lamongan”

Untuk Direktur Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

I. Identitas informan.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Nama | :Suwito, M.Pd.I. |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | :Lamongan, 20 januari 1978 |
| 3. Umur | :37 tahun |
| 4. Jenis Kelamin | :Laki-laki |
| 5. Pendidikan Terakhir | :Magister pendidikan islam |
| 6. Pekerjaan | :Guru, pembina. |

II. Item pertanyaan

1. Kapan berdirinya Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
 - Secara resmi, 1 juli 2000
2. Dimana alamat lengkap Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
 - Jalan jend.sudirman No.1 Lamongan 62212 jatim
3. Di ponpes ini terdiri dari berapa guru yang mengajar?
 - Kurang lebih 90 guru
4. Di ponpes ini terdiri dari berapa kelas?
 - Secara non formal(diniyah) ada 6 kelas yakni kelas 1 sampai kelas 6.
 - Secara formal(ponpes umum) ada kelas VII sampai kelas IX Mts. Dan kelas X sampai kelas XII Aliyah.
5. Apa saja fasilitas yang dimiliki oleh Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan?
 - Banyak, kita mempunyai asrama, masjid, kamar mandi, perpustakaan, lab ipa, lab bahasa, komputer, dll.
6. Siapa yang menangani masalah pelanggaran santri di ponpes?
 - Bagian kesiswaan utamanya, dan para guru pada umumnya, serta semua warga ponpes mendukung.
7. Siapa yang pertama kali mencetuskan sistem poin dalam ponpes?
 - Semua ikut andil dalam pencetusan, karena ide sistem poin didapat setelah kita study banding ke madrasah mu'alimin yogyakarta. Dan langsung digodok dalam rapat umum.
8. Bagaimana awal mula diterapkan sistem poin dalam tata tertib ponpes?

- Untuk menekan persentase pelanggaran santri, ada kejelasan tentang pelanggaran santri hingga santri tidak melampaui batas, dan juga agar santri lebih disiplin.
9. Siapa saja pihak yang mendukung kebijakan ini?
- Semua jajaran ponpes
10. Siapa saja pihak yang tidak mendukung kebijakan ini?
- Belum ada komplain terkait sistem poin ini.
11. Bagaimana dengan wali murid?
- Mendukung dan percaya, melalui surat pernyataan percaya sepenuhnya pada kebijakan ponpes.
12. Apakah kebijakan sistem poin cukup efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran santri?
- Sejauh ini cukup efektif, hanya saja masih perlu perbaikan dan evaluasi.
13. Apa manfaat diterapkannya sistem poin bagi Bapak sebagai Direktur Ponpes?
- Membuat kedisiplinan santri meningkat, dan bisa setiap hari diawasi.
14. Adakah kendala yang Bapak temui dalam menjalankan kebijakan ini?
- Ada, diantaranya karakter santri yang sulit untuk diatur
15. Apakah semua guru ikut andil dengan pelaksanaan sistem poin di ponpes?
- Ya, semuanya ikut andil.
16. Menurut Bapak apakah kebijakan sistem poin harus dilanjutkan pada tahun ajaran berikutnya?
- Ya, dengan catatan evaluasi dan pembenahan.
13. Apa alasannya?
- Santri tahu pelanggaran yang dilakukan, kejelasan pelanggaran yang mereka lakukan.

HASIL WAWANCARA
“efektifitas penerapan poin pelanggaran dalam mengurangi pelanggaran santri pada Ponpes
Al Mizan Muhammadiyah Lamongan”.
Untuk guru Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

I. Identitas informant

1. Nama : Qashdus Sabil
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 11 oktober 1992
3. Umur : 23
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pendidikan Terakhir : masih menempuh sarjana
6. Pekerjaan : guru, pembina

II. Pertanyaan

1. Apa mata pelajaran yang Bapak/Ibu ajar?
 - Aqidah dan Tafhim
2. Bapak/Ibu mengajar kelas berapa?
 - 1 dan 2
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan sistem poin di ponpes?
 - Sangat bagus
4. Apakah Bapak/Ibu menyetujui kebijakan tersebut?
 - Sangat setuju
5. Apa alasannya?
 - Sangat membantu mendisiplinkan santri
6. Bagaimana Bapak/Ibu ikut andil mengenai pelaksanaan sistem poin?
 - Melaporkan pada bagian kasantrian via sms atau telfon. Dan mengarahkan pada bagian kasantrian untuk dibina.
7. Adakah guru yang masih acuh dengan pelaksanaan sistem poin di ponpes?
 - Tidak ada, karena semuanya bertanggung jawab.
8. Apa manfaat sistem poin bagi Bapak/Ibu?
 - Untuk membuat santri disiplin saat waktu pelajaran, walau semakin lama juga terbiasa.
9. Apa kendala yang Bapak/Ibu temui ketika melaksanakan kebijakan ini?
 - Kurang tertatanya sistem administrasi poin pelanggaran ini.
10. Bagaimana tanggapan santri dengan adanya kebijakan ini?
 - Sebagian besar setuju dan senang karena sudah tidak memakai hukuman fisik.
11. Adakah santri yang memprotes adanya kebijakan ini?

- Ada, tapi yang protes santri yang sudah mempunyai poin tinggi untuk diberi keringanan

12. Apakah kebijakan sistem poin cukup efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran santri?

- Cukup efektif, sedikit banyak pelanggaran santri jadi berkurang.

13. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan sistem poin harus dilanjutkan pada tahun ajaran berikutnya? Apa alasannya?

- Harus dilanjutkan, karena memang ada pengaruhnya dalam mengurangi pelanggaran santri.

HASIL WAWANCARA

“efektifitas penerapan poin pelanggaran dalam mengurangi pelanggaran santri pada Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan”.

Untuk santri Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

I. Identitas informan

1. Nama :Aulia Arrahman Sdqon (Arqon)
2. Tempat/Tanggal Lahir :Lamongan, 24 april 1998
3. Umur :17 tahun
4. Jenis Kelamin :Laki-laki
5. Pendidikan Terakhir :SMP
6. Pekerjaan :belum bekerja

II. Item pertanyaan

1. Sebelum diterapkannya sistem poin, apa hukuman yang sering diberikan oleh guru ketika Anda melanggar tata tertib ponpes?
 - Kerja, seperti membersihkan masjid dan lain-lain.
2. Pernahkah Anda diberikan hukuman fisik oleh guru?
 - pernah
3. Atas kesalahan apa Anda diberikan hukuman fisik oleh guru?
 - Keluar komplek tanpa izin malam hari.
4. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan sistem poin di ponpes?
 - Ada perubahan banyak, sangat bagus karena santri bisa lebih disiplin.
5. Apakah Anda menyetujui kebijakan ini?
 - Sangat setuju.
6. Apa alasannya?
 - Dapat memperkirakan point kita dengan mengetahui batasan poin untuk diri sendiri.
7. Bagaimana dengan teman-teman anda?
 - Rata-rata mereka setuju dari pada dihukum fisik.
8. Apakah menurut Anda kebijakan ini cukup efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran santri?
 - Cukup efektif
9. Setelah diterapkannya sistem poin, masih adakah guru yang melakukan kekerasan?
 - Masih, namun itu pun jika pelanggaranya sudah keterlaluhan.
10. Apakah Anda setuju jika sistem poin ini dilanjutkan pada tahun ajaran berikutnya? Apa alasannya?

- Sangat setuju, agar ponpes lebih maju kedisiplinanya.

HASIL WAWANCARA

“efektifitas penerapan poin pelanggaran dalam mengurangi pelanggaran santri pada Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan”.

Untuk santri Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

III. Identitas informan

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 7. Nama | :Burhanudin Aulia Fatih |
| 8. Tempat/Tanggal Lahir | :Lamongan, 26 juni 1998 |
| 9. Umur | :17 tahun |
| 10. Jenis Kelamin | :Laki-laki |
| 11. Pendidikan Terakhir | :SMP |
| 12. Pekerjaan | :belum bekerja |

IV. Item pertanyaan

1. Sebelum diterapkannya sistem poin, apa hukuman yang sering diberikan oleh guru ketika Anda melanggar tata tertib ponpes?
 - Kerja, fisik
2. Pernahkah Anda diberikan hukuman fisik oleh guru?
 - pernah
3. Atas kesalahan apa Anda diberikan hukuman fisik oleh guru?
 - Keluar komplek tanpa izin malam hari dan main internet.
4. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan sistem poin di ponpes?
 - sangat bagus karena santri bisa lebih disiplin dan kekerasan dihapuskan.
5. Apakah Anda menyetujui kebijakan ini?
 - Sangat setuju.
6. Apa alasannya?
 - mengetahui batasan poin untuk diri sendiri agar poin tidak semakin meninggi.
7. Bagaimana dengan teman-teman anda?
 - Rata-rata mereka setuju dari pada dihukum fisik.
8. Apakah menurut Anda kebijakan ini cukup efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran santri?
 - Cukup efektif
9. Setelah diterapkannya sistem poin, masih adakah guru yang melakukan kekerasan?
 - Masih, namun itu pun jika pelanggarannya sudah keterlaluhan.
10. Apakah Anda setuju jika sistem poin ini dilanjutkan pada tahun ajaran berikutnya? Apa alasannya?

Sangat setuju, agar ponpes lebih maju kedisiplinanya. Dan generasi setelahnya lebih tertib.

A. SEJARAH BERDIRINYA

Pondok Pesantren Al – Mizan asal mulanya adalah Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lamongan. Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lamongan, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1985, tepatnya di Desa Banjar Mendalan Kecamatan / Kabupaten Lamongan atau lebih dikenal dengan alamat Jl. Sudirman No.1 (utara monumen Kadet Soewoko) Lamongan Jawa Timur.

Panti Asuhan Muhammadiyah ini pada awalnya dirintis dan didirikan oleh **Drs. HM. Syukron** (alm) yang kemudian didukung oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyiyah Cabang Lamongan serta para tokoh / sesepuh Muhammadiyah Lamongan. Beliau [Drs. HM. Syukron] adalah seorang mantan aktifis HMI (Komisaris UII Surakarta) dimasa ketua umumnya bapak H. Miftah Farid (sekarang ketua MUI Bandung-Jabar) dan Drs. HM. Syukron sebagai sekretarisnya pada tahun 1966 - 1970-an. Setelah tamat dari kuliahnya dan kembali ke Lamongan, Beliau memulai karir perjuangannya menjadi kepala PGAA Lamongan (1976-1979) yang sekarang Aliyah Pembangunan, Dosen/Dekan UNSURI Lamongan (1979-1982), Pengurus Pembina Balai Kesehatan Islam Muhammadiyah (1982-1984), dan tahun 1983 menerima amanat dari Bpk RH. Moeljadi untuk membangun masjid At Taqwa (Dapur-Sidokumpul), sekaligus menjadi ketua Takmirnya hingga tahun 2005 dan meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2005 dengan meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak.

Dimasjid At-Taqwa itulah beliau mulai menelorkan ide-idenya yang cemerlang yaitu menginginkan adanya pengkaderan dengan sistem pondok pesantren dikalangan persyarikatan Muhammadiyah khususnya di Lamongan Kota, karena pada saat itu (sekitar tahun '80an) di kota Lamongan untuk mencari seorang menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah sangat sulit sekali. Dan di masjid At-Taqwa inilah beliau (HM. Syukron) mendirikan Madrasah Aliyah Muhammadiyah (1985) dan MTs. Muhammadiyah (1986) yang diharapkan kelak menjadi tempat pengkaderan bagi anak-anak khususnya dari kalangan Muhammadiyah dan umumnya umat Islam, baik sebagai **kader Ulama', kader Pemimpin ataupun Kader Muballigh**. Murid-murid tersebut merupakan cikal bakal dari anak asuh Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lamongan, dimana murid-murid tersebut berasal dari keluarga kurang mampu yang sebagian besar dititipkan di para *Aghniya'* yang lazim disebut Asuhan Keluarga. Walaupun Beliau dari keluarga Nahdhiyin, namun setelah berguru di UII Surakarta dan HMI, rupanya pola pikir dan langkah perjuangannya telah mengalami perubahan yang rasional dan modern. Apalagi setelah diambil Menantu oleh ketua PCM di Klaten-Solo (Bpk H. Mudzakir tahun 1970), yang membawa dampak dan inspirasi tersendiri untuk berfikir dan berjuang di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah.

Murid-murid yang ada di MA dan MTs. Tersebut selain ponpes juga dibina di Asrama **Pelajar Al-Khoiriyah** mengenai pendalaman ilmu-ilmu agama sehingga lebih cepat proses kaderisasi, namun usaha pembinaan tersebut seringkali mengalami kendala-kendala yang sangat berarti misalnya sering tidak tepatnya waktu atau tidak hadir dari anak-anak asuhan keluarga tersebut, disaat pelaksanaan pembinaan di asrama. Kebanyakan mereka mempunyai alasan dengan banyaknya tugas rumah yang harus diselesaikan. Hal inilah yang menggugah semangat Drs. HM. Syukron untuk berfikir "Jika anak-anak asuhan keluarga ini ditempatkan dalam asrama, dalam arti makan, tidur dan ponpes serta pembinaan agama juga dilaksanakan di asrama, maka langkah lebih efektifnya proses kaderisasi ini terjadi".

Pikiran dan angan-angan ini selalu menghantui setiap hari bagaimana punya lahan dan nanti akan dibangun sebuah asrama, dan *Alhamdulillah* dengan bimbingan dan izin Allah SWT ada seorang *Aghniya'* H. Ishom Al Churri, BBA. menyerahkan

tanah wakafnya 10 x 30 M. kepada Muhammadiyah lewat Drs. Kin supaya dibangun Musholla. Dari modal tanah tersebut lalu dilakukan penyerahan tanah wakaf secara resmi kepada Cabang Muhammadiyah Lamongan pada tanggal 15 Juli 1985 dan diterima oleh ketua Cabang Muhammadiyah Bpk. KH. Khozin Jalik yang disaksikan oleh bapak Bakri selaku kepala kelurahan Banjar Mendalan. Tanpa basa-basi beliau Bpk. Drs. HM. Syukron mengusulkan supaya tanah tersebut tidak hanya dibangun musholla tetapi sekaligus asrama Panti Asuhan. Selanjutnya langsung dimulai pembangunan atau peletakan batu pertama tanggal 17 Agustus 1985. Dengan semangat yang membara, sehari-hari beliau berfikir keras pagi, sore dan malam, *Alhamdulillah* pembangunan tahap awal dalam tempo 6 bulan dapat diselesaikan (yang sekarang telah tampak bangunan kokoh lantai I asrama dan lantai II masjid Al-Mizan).

Bagaikan gayung bersambut setelah pembangunan tahap awal selesai disusul Bpk. H. Usman Dimiyati (pemilik Hotel Mahkota) menyerahkan tanah wakaf 20 x 30 M. ke Bpk. Drs. HM. Syukron yang akhirnya oleh beliau dibangunlah gedung MTs./MA Muhammadiyah Lamongan. Dengan demikian MTs./MA yang semula ada di Masjid At-Taqwa (Dapur-Sidokumpul) di pindahkan dalam satu kompleks di Panti Asuhan. Berikutnya Bpk. H. Syamsuri juga memberikan tanah wakaf 10 X 30 M². Bpk. H. Jhoni (lahan untuk kebun Jati) serta Bpk. H. Sanusi (alm), Bpk. H. A. Afandy (alm), Bpk. H. Farkhan, Ibu Hj. Siti Musyarofah, Ibu Hj. Roudhotul Jannah yang memberikan bantuan material dan pemikiran yang cukup besar disampikan terimakasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Amiin....!

Selanjutnya, Panti Asuhan mempunyai dua program unggulan yang selalu disampaikan berulang kali disetiap acara-acara penting oleh pencetusnya yakni ; 1) Program Pengentasan, 2) Program Kaderisasi ; Kaderisasi pemimpin, ulama' dan muballigh. Dengan demikian proses kegiatan belajar mengajar yang dilangsungkan tidak hanya formal di SD, MTs, MA akan tetapi ada penambahan pembelajaran materi dinniyah . Rupanya adanya penambahan materi dinniyah inilah yang menjadi daya tarik masyarakat (khususnya yang mampu secara finansial) untuk menyekolahkan anaknya di panti Asuhan, padahal semula tempat ini didedikasikan bagi mereka yang yatim, piatu, yatim piatu, miskin dan terlantar.

Animo masyarakat diatas diapresiasi cukup baik oleh para tokoh Muhammadiyah ketika itu. KH. Hamim Hasan, KH. Abdul Fatah (Alm), Kyai Drs Sutaman, dan juga pengasuh saat itu yakni Ust. Muhammad Sholih, S. Pd, Ust. Muhammad Mubin, dan Ust. Suwito Ibnu Kasby merencanakan untuk mendirikan pondok dalam panti. Akhirnya mereka melakukan studi banding ke Pondok Pesantren Karangasem Paciran. Akhirnya, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2000 resmi didirikan Pondok Pesantren Darul Aitam Muhammadiyah yang selanjutnya berganti menjadi Pondok Pesantren Al Mizan, sehingga gabungan Panti dan Pondok menjadi Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al Mizan Muhammadiyah Lamongan.

B. VISI

Terbentuknya Generasi Shalih-Shalihah, Cerdas, Terampil, dan Mandiri untuk menjadi kader 'ulama, pemimpin, dan muballigh sebagai pembawa misi gerakan Islam.

C. MISI

1. Mengajarkan Aqidah salimah, syari'ah shahihah dan akhlak karimah.
2. Memberikan bimbingan dan uswah agar mampu mengamalkan dan mengajarkan ilmunya
3. Mengajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang efektif
4. Mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif

5. Mengajarkan Kewirausahaan.
6. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kader Muhammadiyah dibidang organisasi dan dakwah

D. PROGRAM UNGGULAN

Program unggulan sebagaimana yang telah digagas oleh pencetus awal lembaga Al mizan bermuara pada dua aspek :

- 1) Pengentasan ; Maksudnya, bahwa pendidikan harus bisa di'nikmati' oleh seluruh ummat Islam tanpa membedakan antara kaya dengan miskin. Karenanya, berdirinya panti Asuhan mengentas anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, fakir miskin dan anak terlantar
- 2) Kaderisasi ; Yakni menyiapkan kader-kader Islam yang berkualitas untuk menjadi pemimpin, ulama' dan Muballigh

E. TUJUAN

Terselenggaranya pendidikan Pesantren yang unggul dalam membentuk kader ulama, kader pemimpin, kader muballigh serta pendidik yang mendukung pencapaian tujuan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya

F. KOMPETENSI LULUSAN

Adapun kompetensi lulusan Pondok Pesantren Al Mizan Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Dasar Keilmuan; yaitu sejumlah kemampuan dasar keilmuan untuk mengasah kualitas akademik dan intelektual santri dengan ilmu keislaman yang memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum, baik wawasan teoritik maupun wawasan praktik.
2. Kompetensi Dasar Kepribadian; yaitu keadaan tertentu yang melekat secara kuat pada kepribadian setiap lulusan yang sekaligus menjadi tolak ukur jati-diri mereka setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren. Adapun yang bersifat pokok dari kompetensi ini antara lain ketakwaan, keimanan, keikhlasan, kesalehan, kesungguhan, kemandirian, dan keteladanan yang semua itu melandasi sosok kepribadian yang memiliki komitmen tinggi terhadap amar ma'ruf nahi mungkar.
3. Kompetensi Dasar Kecakapan; yaitu sejumlah kecakapan dasar yang diperlukan bagi terbentuknya kualifikasi sosok lulusan yang diinginkan. Kompetensi dasar kecakapan meliputi keterampilan-keterampilan pokok yang dalam batas minimal dibutuhkan sebagai penunjang utama bagi terbentuknya kemampuan sebagai pemimpin, ulama, mubaligh, dan guru.
4. Kompetensi Sosial Kemanusiaan; yaitu sejumlah kemampuan dasar lulusan Pesantren Al Mizan Muhammadiyah untuk dapat mengaktualisasikan diri di bidang sosial kemanusiaan. Dengan kompetensi ini abiturien Pesantren memiliki kepekaan dan kepedulian sosial, mampu merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat dan melakukan pendidikan sosial dan merealisasikan amal dalam konteks dakwah *bil-hâl* sehingga mampu hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Kompetensi Gerakan; yaitu kemampuan dasar lulusan Pondok Pesantren Al Mizan

Muhammadiyah dalam memerankan diri secara khusus sebagai pelaku gerakan

Muhammadiyah, sehingga santri Pesantren Al Mizan Muhammadiyah setelah lulus mampu berintegrasi langsung menjadi penggerak misi dan kegiatan Muhammadiyah di mana pun mereka berada.



SURAT KETERANGAN

No : 20/IV.5/H/Ket/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengurus Pondok Pesantren Al Mizan Muhammadiyah Lamongan bahwa :

- Nama : **MOHAMMAD RIZAL FIRDAUS**
Tempat Lahir : Lamongan
Tanggal Lahir : 16 Maret 1993
Pendidikan : Lulus MA Muhammadiyah 09 Lamongan Tahun 2011
Alamat : Ds. Tulung Kec. Pucuk Kab. Lamongan
Keterangan : Menerangkan dengan sebenarnya yang bersangkutan diatas ;
1. Telah melakukan penelitian di lingkungan Pondok Pesantren Al Mizan Muhammadiyah Lamongan
 2. Penelitian tersebut berjudul “ Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Santri Pada Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan “.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan semestinya.

Lamongan, 23 Syawal 1436
08 Agustus 2015

Direktur,



K. Drs. SUTAMAN
B.M. 780 819



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Perbankan Syariah, Ahwal al Syakhshiyah,
Pendidikan Agama Islam, Perbandingan Agama
Kampus : Jl. Sutorejo, no 59 Surabaya 60113 Telp. (031) 3811966 fai.ums@gmail.com

Nomor : 504/II.3.A.U/F/2015

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

28 Syawal 1436H

06 Agustus 2015M

Kepada yang Terhormat,

Direktur Ponpes Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan


Di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan di lingkungan civitas akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka kami selaku kaprodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam UMSurabaya bermaksud memohon izin kepada Direktur Ponpes Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan agar mahasiswa kami yang bernama: M. Rizal Firdaus (20111550011) Prodi Pendidikan Agama Islam, diberikan izin untuk dapat melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Santri Pada Ponpes Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan*".

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya kami sampaikan terimakasih. Semoga kita selalu berada dalam naungan Allah SWT. *Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kaprodi,

Drs. Mulyono, M.Pd.I

Tata tertib ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

Uraian Tata Tertib	Penjelasan	Point Pelanggaran	Keterangan
A. AQIDAH			
1. Memahami, meyakini, mengamalkan, dan mendakwahkan aqidah Islamiyah yang sesuai dengan Al Qur'an & As Sunnah		-	-
2. Meninggalkan segala bentuk aqidah yang bertentangan dengan Al Qur'an & As Sunnah.	Segala yang mengarah kepada kemusyrikan, bid'ah, takhayul, dan khurafat.	-	-
3. Santri tidak diperbolehkan: a. Mendatangi, bertanya, membenarkan, meminta bantuan dukun/wong pinter/paranormal dan sejenisnya.	Mempercayai ramalan/ horoskop dan sejenisnya	50	-
b. Mengamalkan ajaran/faham dan atau memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan, barang/benda yang mengarah kepada kemusyrikan.	Memiliki/membawa barang/ benda seperti: rajah, jimat, pusaka, dan sejenisnya.	90	-
c. Menyebarkan, mengajarkan faham/ajaran dan atau meminjamkan barang/benda yang mengarah kepada kemusyrikan.		100	-
d. Mendatangi tempat-tempat /lokasi tertentu untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan.	Tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti: kuburan, petilasan, dll.	90	-
e. Mendatangi, mengadakan, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang mengarah kepada praktek bid'ah.	Misalnya: tahlilan, Istighatsah, selamatan orang yang meninggal, dll.	30	-
B. IBADAH			
1. Melaksanakan shalat fardhu berjamaah di masjid/mushalla tepat waktu		Meninggalkan Shalat : Kelas I – II : 20 Kelas III–VI: 40 Tidak berjama'ah: 5	-
2. Melaksanakan amalan-amalan sunnah	Shalat sunnah, puasa sunnah, dzikir, dll	-	-
3. Menciptakan suasana ibadah di masjid/mushalla	Sepuluh menit sebelum adzan dan sepuluh menit setelah shalat digunakan untuk membaca/menghafal al-Qur'an	Tausiyah	-

4. Berpakaian bersih dan rapi sesuai dengan ketentuan Madrasah	Pakaian yang diwajibkan sholat Maghrib, Isya dan Shubuh adalah baju koko/ lengan panjang (tidak ada tulisan), berpeci dan bersarung	2	
5. Melaksanakan shalat Jum'at		Meninggalkan Sholat Jum'at Kelas I – II : 30 Kelas III–VI: 50	-
C. AKHLAQ			
1. Mewujudkan kehidupan yang Islami di Madrasah.		-	-
Santri tidak diperbolehkan:			
a. Memiliki/menyimpan/ membawa/menggunakan minum-minuman keras, napza, melakukan zina, homoseksual, berjudi, memakan makanan haram		100	-
b. Merokok.		40	-
c. Menonton pertandingan/ pertunjukan/mendatangi tempat-tempat hiburan yang tidak mendidik/tidak sesuai dengan kepribadian seorang santri.	1) Misalnya: menonton film di bioskop/warnet, menonton konser, nonton TV/VCD di luar <i>maskan</i> , balapan (<i>roadrace</i>), pertandingan sepak bola	20	-
	•	-	-
d. Nonton <i>Blue Film</i> (BF), internet porno.		70	-
e. Menjalinkan hubungan / bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.	1) Berkhalwat / kontak fisik	70	-
	2) Berhubungan melalui surat/telpon	10	-
f. Memiliki/meminjamkan/ membaca buku-buku yang merusak pikiran dan mental santri.	Misalnya: komik/novel/ majalah/buku porno	70	-
g. Mencuri uang atau barang milik orang lain/Madrasah.	Klasifikasinya adalah :	30	-
	1) Rp 500,- s.d. Rp 100.000,-		
	2) lebih dari 100.000,- s.d. Rp 250.000,-	60	-
	3) lebih dari 250.000,- ke atas.	100	-
	4) Melakukan pencurian 3 kali atau lebih meskipun jumlah totalnya tidak lebih dari Rp 250.000,-	100	-
	5) Melakukan pencurian di luar Pondok minimal senilai 50.000,-.	100	-

h. Menyalahgunakan hak milik orang lain/Pondok.	Termasuk mengambil/menggunakan barang/benda tanpa seizin pemiliknya (ghasab).	10	-
i. Berperilaku/memakai aksesoris yang tidak sesuai dengan Syar'i/ketentuan Pondok.	1) Mamakai gelang, kalung, dan cincin, anting/ giwang.	5	Diambil ditempat
	2) Mewarnai rambut/kuku.	5	Tindak ditempat
	3) Bertindik, bertato, mewarnai anggota tubuh.	50	-
	4) Bentuk/model/gaya rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan Pondok.	2	Tindak ditempat
j. Memelihara rambut dan kuku di luar batas yang ditentukan.	1) Bagi santriwan batasnya: rambut depan menyentuh alis mata, rambut samping menyentuh telinga, rambut belakang menyentuh krah baju.	2	dipotong di tempat
	2) Kuku harus pendek dan bersih.	2	dipotong di tempat
k. Makan dan minum tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.	1) Makan dan minum sambil berdiri, atau dengan tangan kiri	2	
	2) Menyisakan/membuang makanan.	2	
	3) Mencuci tangan/benda lain dengan air minum.	2	
l. Menyalahgunakan amanah	Misalnya: SPP, zakat/ infaq/shadaqah.	60	-
m. Berbohong kepada guru, karyawan, orang tua.		30	-
2. Mewujudkan lingkungan Madrasah yang bersih, rapi, indah, tertib dan aman.	Santri turut bertanggung jawab atas kebersihan dan ketertiban di lingkungan Madrasah/ <i>Maskan</i> .	-	-
Santri tidak diperbolehkan:			
a. Membuang sampah/ meludah di sembarang tempat.		2	
b. Menempel gambar yang tidak mendidik.	1) Gambar yang diperbolehkan adalah: kaligrafi, tokoh Islam, pemandangan alam.	2	
	2) Tempat yang diperbolehkan untuk ditempel adalah lemari bagian dalam. Untuk dinding kamar harus seizin Bagian kesantrian		
c. Mencoret-coret barang inventaris Madrasah, seperti meja, kursi, almari, pintu, jendela, dan dinding,		5	-

a. Tidak menjalankan tugas piket kebersihan kamar, kelas, atau tempat-tempat lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.		2	
b. Masak-memasak bukan pada waktu/tempatnya.		2	
c. Membawa barang inventaris Madrasah ke kamar.	Selain fasilitas yang ada di kamar.	2	
d. Menyimpan/memakai celana <i>jeans</i> dan pakaian dengan gambar/tulisan / mode yang tidak sesuai dengan etika Islam dan ketentuan Madrasah.	1) Pakaian bergambar/ bertuliskan jorok/porno/ tidak sopan/ yang dapat menimbulkan penafsiran tidak baik.	5	Disita
	2) Memakai celana pendek di luar kamar bagi santriwan	5	-
	3) Pakaian olah raga non formal adalah: a) Baju kaos b) Celana <i>training pack</i> / celana panjang yang bukan seragam sekolah. c) Seragam Club olah raga hanya boleh digunakan pada saat Kegiatan resmi	2	
	4) Pakaian untuk keluar <i>maskan</i> /bepergian: a) Pakaian bebas, rapi, dengan mode yang sesuai dengan ketentuan Pondok. b) Panjang celana minimal 5 cm di atas mata kaki dan maksimal 2 cm di bawah mata kaki.	2	
e. Tidak memakai seragam sekolah pada waktu-waktu yang telah ditentukan.	1) Perlengkapan seragam sekolah meliputi: a) Atribut di baju berupa: nama santri, <i>badge</i> IPM, dan Lembaga. b) Ikat pinggang buatan Madrasah warna hitam bagi santriwan. c) Mengenakan PIN Madrasah (bross) bagi santriwati c) Sepatu warna hitam dan bentuk sepatu feminim bagi santriwati. d) Kaos kaki warna putih atau	2	

	<p>hitam.</p> <p>f) Songkok resmi warna hitam (khusus hari Senin) bagi santriwan.</p>		
	<p>2) Bentuk seragam:</p> <p>a) <i>Seragam Al Mizan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Baju lengan panjang warna putih. • Model baju adalah baju koko. • Saku baju 1 buah di atas bagian kiri, 2 buah di bawah bagian kiri dan kanan, tanpa tutup. • Celana panjang warna biru (Tsanawiyah) dan abu-abu (Aliyah). • Panjang celana minimal 5 cm di atas mata kaki dan maksimal 2 cm dibawah mata kaki. • Saku celana bagian belakang 1 buah dari dalam. • Saku celana bagian samping 2 buah dari dalam. • Model celana mengacu pada ketentuan Pondok. <p>a) <i>Seragam Santriwati Al Mizan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Baju lengan panjang warna putih. • Model baju adalah baju kurung. • Saku baju 1 buah di atas bagian kiri, 2 buah di bawah bagian kiri dan kanan, tanpa tutup. • Meksi panjang warna biru (Tsanawiyah) dan abu-abu (Aliyah). • Panjang meksi minimal menutup mata kaki dan maksimal 2 Cm dibawah mata kaki. • Saku meksi bagian belakang 1 buah dari dalam. • Saku meksi bagian samping 2 buah dari dalam. <p>Model celana mengacu pada ketentuan Pondok.</p>	2	
	<p>b) <i>Seragam Batik Muhammadiyah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Baju batik • Tidak memakai <i>spader</i>. 	2	Dan kerja sosial

	<ul style="list-style-type: none"> • Saku baju 1 buah di atas bagian kiri tanpa tutup. • Warna celana Putih . • Bentuk celana seperti seragam Al Mizan 		
	<p>c) <i>Seragam HW</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Baju lengan panjang warna coklat krem. • <i>Spader</i> terpasang di pundak. • Saku baju 2 buah di sebelah atas bagian kiri dan kanan, dengan memakai tutup. • Celana panjang warna biru donker. • Bentuk celana : saku kempol kanan kiri, saku belakang dua . 	2	Dan kerja sosial
	<p>3) Hari pemakaian seragam:</p> <p>a) Pemakaian baju harus dimasukkan,</p> <p>kecuali seragam Al Mizan .</p> <p>b) Seragam Al Mizan : Senin-Selasa.</p> <p>c) Seragam Batik Muhammadiyah: Rabu-Kamis.</p> <p>d) Seragam HW: Jum'at- Sabtu.</p>	2	Dan kerja sosial
	<p>4) Pakaian sekolah di luar jam ke-1 s.d. jam ke-8 diatur sebagai berikut:</p> <p>a) Pakaian belajar jam pelajaran sore (ke-0 dan ke-9) bebas dan formal, dengan catatan bagi santriwan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Celana panjang formal dan baju berkrak. • Bersandal/Bersepatu. • Tidak diperbolehkan memakai celana <i>Jin</i>, baju kaos, <i>T-shirt</i>/kaos oblong. <p>Dan bagi santriwati :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jubah/bawahan meksi. Tidak diperbolehkan memakai celana olah raga sebagai dalaman • Bersandal/Bersepatu. 	2	Dan kerja sosial
	<p>b) Pakaian olah raga formal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MTs: Seragam olah raga • MA : Seragam olahraga 	2	Dan kerja sosial

f. Memiliki TV, <i>handphone</i> , <i>tape</i> , <i>radio tape</i> , <i>discman</i> .	Penggunaan HP, Flas disk, MP 3, Kamera dll yang semisal itu hanya diperbolehkan untuk hal-hal yang menunjang pendidikan.	10	Dan disita
g. Memiliki/menggunakan barang/mainan, memelihara binatang yang dapat mengganggu suasana pendidikan.	1) Benda seperti: sepatu roda, <i>skateboard</i> , peralatan olah raga, dll.	5	-
	2) Permainan yang disebutkan pada nomor "j.1 diperbolehkan hanya pada hari libur, bukan pada waktu shalat, dan tidak di atas jam 22.00 WIB.	2	
h. Memiliki/menggunakan alat-alat listrik.	Alat-alat yang menggunakan listrik selain setrika.	5	-
i. Merusak barang milik orang lain/Pondok.		20	Mengganti
m. Bermain dingdong, <i>play station</i> (PS), <i>gamenet</i> , <i>game online</i> , billiard		20	-
n. Melompat pagar, tembok, jendela.		20	-
o. Meninggalkan <i>maskan</i> tanpa izin.	1) Meninggalkan <i>Maskan</i> tanpa izin diatur : a) selama 1 X 12 Jam b) selama 1 X 24 Jam (lebih dari 24 jam berlaku kelipatan)	10 20	-
	2) Khusus hari Ahad dan hari libur resmi Pondok, jika ingin meninggalkan <i>Maskan</i> / pulang dan bermalam, dapat diizinkan dengan syarat di Pondok tidak ada kegiatan yang berhubungan langsung dengan santri yang bersangkutan.	Menginap di luar <i>maskan</i> tanpa izin: 20	-
	3) Yang diizinkan pulang dan menginap adalah urusan sakit, kematian, nikah dan urusan yang sangat penting.	-	-
p. Melakukan aktifitas yang mengganggu orang lain.	Bermain tidak pada tempat dan waktunya, mengeraskan radio, melakukan perbuatan yang menimbulkan kegaduhan.	2	
q. Menerima tamu diluar waktu/tempat yang ditentukan.		5	
1. Santri putri yang menerima tamu wajib membawa kartu mahram dan kartu kunjung. 2. Santri putra yang menerima tamu wajib			

membawa kartu kunjung			
r. Memalsukan tanda tangan guru/karyawan/orang tua.		10	-
s. Meminjam uang kepada guru/karyawan/santri yang tidak dikembalikan sesuai dengan waktu perjanjian.		-	Pemberitahuan ke Orang Tua
v. Membawa/memakai kendaraan tanpa seizin Pondok.	1) Sepeda	10	-
	2) Sepeda motor/Mobil	30	-
w. Membawa/memiliki/menyimpan/menggunakan barang-barang yang membahayakan.	1) Barang berbahaya, seperti: senjata api, senjata tajam, dll.	20	-
	2) Mempergunakan untuk berkelahi.	90	-
x. Melakukan kegiatan di atas jam 22.00 WIB tanpa izin.	Yang berhak memberikan izin adalah Bagian kesartrian.	5	
3. Menjaga suasana kekeluargaan di Madrasah.	a. Menjalin ukhuwah sesama warga Madrasah.	-	Teguran
	b. Mengucapkan salam dan berjabat tangan jika bertemu sesama warga Madrasah.	-	Teguran
Santri tidak diperbolehkan: a. Menghina/mengancam sesama santri, ustadz. dan karyawan.	1) Menghina/mengancam sesama santri secara langsung/tidak langsung, baik berupa ucapan/tulisan/ gambar.	30	-
	2) Menghina/mengancam ustadz/karyawan secara langsung/tidak langsung, baik berupa ucapan/ tulisan/gambar.	50	-
	3) Memeras/meminta sesuatu dengan paksa.	60	-
b. Melakukan tindak kekerasan terhadap sesama santri, guru, karyawan.	1) Berkelahi dengan sesama santri.	20	-
	2) Memukul santri lain.	30	-
	3) Menganiaya santri lain.	90	-
	4) Memukul/menganiaya guru/karyawan.	100	-
D. BELAJAR/MURAJA'AH 1. Mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.	a. Santri yang tidak mengikuti KBM harus memiliki surat keterangan/izin dari kesartrian	10	
	b. Tata cara perizinan santri diatur sebagai berikut: 1) Meninggalkan KBM efektif pada saat proses KBM berlangsung tidak lebih dari satu jam pelajaran, harus meminta izin kepada Ustadz mata pelajaran.	2	-

	2) Meninggalkan KBM efektif pada saat proses KBM berlangsung lebih dari satu jam pelajaran, harus meminta izin kepada guru piket.	5	-
	d. Santri yang terlambat masuk kelas pada saat KBM sedang berlangsung.	2	
2. Mewujudkan suasana yang mendukung untuk KBM.		-	-
Santri tidak diperbolehkan:		2	-
a. Makan di kelas.			
b. Menyontek pada saat ulangan		10	-
c. Mencoret coret sarana prasarana belajar (meja, kursi, dinding, dll).		10	-
d. Membawa benda/barang yang tidak ada kaitannya dengan KBM.		3	-
3. Mengikuti kegiatan muroja'ah/bimbingan belajar/matrikulasi yang diprogramkan Pondok.	a. Wajib Belajar malam/muraja'ah berlangsung setelah pelajaran diniyah selama 1 jam.	5	-
	b. Santri yang tidak dapat mengikuti Belajar malam/muraja'ah, harus mendapatkan izin dari musyrif kamar.	5	-
	c. Santri yang mengikuti kegiatan di luar program pondok, harus mendapatkan izin dari kesantrian.	25	-
E. KETENTUAN DAN KEPUTUSAN MADRASAH			
1. Mengikuti kegiatan yang diprogramkan Lembaga Pendidikan Al Mizan.		-	-
	a. Kegiatan resmi, seperti: MBH, I'tikaf.	50	
	b. FORTASI		
	c. PORSENI		
	d. Siyahah		
	e. LKL		
	f. Penyusunan Paper (Kls VI)		
2. Berbahasa resmi pada waktu-waktu yang telah ditentukan.	a. Bahasa resmi Al Mizan adalah Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.	-	-
	b. Waktu dan sanksi pelanggaran diserahkan pengaturannya kepada Seksi Pengembangan Bahasa	-	-

F. PEMBAYARAAN SPP	a. SPP dibayarkan kepada bendahara Pondok selambatnya hari terakhir pada setiap bulanya.		
	b. Waktu dan Tempat Tempat :Kantor Pondok Waktu : Pagi (Istirahat ke1) /09:40-10.00 : Sore (Ba'da Ashr) /16:00-17:00		

B. Ketentuan poin pelanggaran dan hukumannya.

No.	Nilai Pelanggaran	Pencatat	Pelaksana Pembinaan	Jenis Pembinaan
1.	1 – 15	Dewan Asatidzah	Kesantrian Kesantrian KA Madrasah	Nasihat/Taushiyah
2.	a. 16 – 30 b. 31 – 50	Dewan Asatidzah	Kesantrian Kesantrian KA Madrasah	a. Bimbingan + Hukuman I b. Bimbingan + Hukuman II + Dipublikasikan di <i>Maskan</i> + Surat Pernyataan I yang dikirim ke Orang Tua
3.	a. 51 – 60 b. 61 – 80	Dewan Asatidzah	Kesantrian Kesantrian	a. Bimbingan + Hukuman III + Dipublikasikan di Madrasah b. Bimbingan + Hukuman IV + Dipublikasikan di Madrasah + Surat Pernyataan II yang dikirim ke Orang Tua
4.	a. 81 – 89 b. 90 – 99	Dewan Asatidzah	Tim Ketertiban Pengurus	a. Bimbingan + Hukuman V + Dipublikasikan di Madrasah + Surat Pernyataan III + Pemanggilan Orang Tua b. Bimbingan + Hukuman VI + Dipublikasikan di Madrasah + Surat Pernyataan Terakhir + Pemanggilan Orang Tua
5.	100	Dewan Asatidzah	Pengurus	Dikembalikan ke Orang Tua + Dipublikasikan di Madrasah